



PUTUSAN

Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Eko Rohmanudin bin Sarpani, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dusun Arjosari RT.01 RW.05 Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., dan Moh. Fausi, S.H., M.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 November 2022, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1187/Kuasa/11/2022/PA.Pct, tanggal 15 November 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan:

Tutik Lestari binti Lamidi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Arjosari RT.01 RW.05 Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan dengan Register Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct tanggal 15 November 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0450/ 23/ IX/ 2016, tertanggal 13 September 2016 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Bandarangin RT.05 RW.09 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian Termohon tinggal menetap di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon juga tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Aqilla Ekha Rahmadani umur 5 tahun 5 bulan (lahir 02 Juni 2017) ;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon bahkan Termohon benar-benar tidak mau lagi diajak berhubungan suami isteri dengan Pemohon apabila Pemohon mencoba merayu sekaligus meminta penjelasan apa yang menjadi alasannya maka Termohon hanya diam saja dan sikap Termohon semakin hari semakin acuh (mendiamkan Pemohon) yaitu dimulai dari tidak mau mencuci pakaian Pemohon, tidak mau memasak, tidak mau menyajikan makanan minuman untuk Pemohon, dan dalam kesehariannya Termohon sering bermain handphone serta keluar rumah tanpa diketahui secara jelas kemana serta apa tujuannya. Bahwa keadaan tersebut diperkeruh oleh sikap orang tua Termohon yang seolah-olah membela dan mendukung

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala keputusan Termohon tanpa mau tahu masalah apa yang melatar belakangi dan apa yang seharusnya dijadikan solusi selain perpisahan, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan menasehati Termohon agar mau merubah kebiasaannya bahkan sudah melakukan musyawarah keluarga akan tetapi jawaban Termohon lebih baik berpisah saja ;
7. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun 2 bulan ;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon ;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ljin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan oleh Pemohon tentang pekerjaannya yang tidak tetap dan penghasilannya yang kecil sehingga Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3501100604960006, tanggal 10 Nopember 2022, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0450/ 23/ IX/ 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, tanggal 13 September 2016, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sarpani bin Joyo Jemain, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bandarangin RT. 05 RW. 09 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Tutik Lestari binti Lamidi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Termohon tidak memperdulikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Sutrisno bin Katiman**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Bandarangin RT. 05 RW. 09 Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 5 dari 16 halaman



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Tutik Lestari binti Lamidi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Termohon tidak memperdulikan Pemohon, Termohon tidak mau melayani dalam segala hal kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 6 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., dan Moh. Fausi, S.H., M.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1187/Kuasa/11/2022/PA.Pct, tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 September 2016 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2019 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 8 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 0450/ 23/ IX/ 2016 tanggal 13 September 2016 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya akibat sering bertengkar;

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena dalam segala hal Termohon tidak memperdulikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan orang tuanya dari pada Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan karena tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 2 bulan lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 3 tahun 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 10 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan,

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 11 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aqilla Ekha Rahmadani, umur 5 tahun yang sekarang ada di bawah asuhan Termohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aqilla Ekha Rahmadani, umur 5 tahun yang saat ini ikut Termohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "akibat putusnnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 12 dari 16 halaman



menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa nafkah yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah kebutuhan bersifat pokok atau primer untuk dapat melanjutkan hidup secara wajar. Bagi anak, nafkah tersebut meliputi biaya untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pemberian biaya yang hanya semata-mata untuk jajan bagi anak-anak menurut Majelis Hakim bukan bentuk pemenuhan kebutuhan pokok anak, melainkan sekedar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap, tidak rutin, dan bersifat insidental.

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Anak merupakan pihak yang lemah dan seringkali menjadi korban dari perceraian antara ayah dan ibunya. Untuk itu, hukum yang berkeadilan harus memberi keberpihakan yang nyata kepada anak dengan memilih opsi keberlakuan hukum yang memberi jaminan yang lebih baik bagi pemenuhan jaminan perlindungan hak-hak anak. Pada sisi itulah Majelis Hakim menilai bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak secara filosofis lebih potensial memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai kewajiban Pemohon untuk menafkahi anaknya tersebut adalah sampai dewasa yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*".

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tersebut, Majelis menilai sudah layak dan patut untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon di hukum untuk memberi nafkah anak sesuai dengan

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupannya tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adalah atas dasar kebutuhan anak saat ini. Sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai rill dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai rill mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut sehingga dengan penambahan usia anak serta tahun berjalan, kebutuhan tersebut akan bertambah.

Menimbang, bahwa *legal reasoning* pertimbangan di atas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 perihal Rumusan Hukum Kamar Agama angka (14) yang menyatakan bahwa "*amar pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*". Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon membayarkan nafkah seorang anak tersebut di tambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan permohonan Pemohon berdasar hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Eko Rohmanudin bin Sarpani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tutik Lestari binti Lamidi) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan anak yang bernama Aqilla Ekha Rahmadani setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % tiap tahunnya dari jumlah tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 06 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah* oleh kami Irman Fadly, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Drs. Miswan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Irman Fadly, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 15 dari 16 halaman



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nur Habibah

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	470.000,00
- HHK	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	615.000,00

(enam ratus lima belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Pct Halaman 16 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)